



IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA SEWA MENYEWAWA LAHAN SAWAH DENGAN SISTEM BAYAR SETELAH PANEN

IMPLEMENTATION OF IJARAH AGREEMENT IN RENTING OF RICE FIELD LAND WITH PAYMENT SYSTEM AFTER HARVEST

Nadia Damayanti¹, Ersi Sisdianto², Muhammad Iqbal Fasa³, Is Susanto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email : nadiaadamayanti15@gmail.com¹, ersisisdianto@radenintan.ac.id², miqbalfasa@radenintan.ac.id³

Article history :

Received: 08-12-2024

Revised : 10-12-2024

Accepted : 12-12-024

Published :14-12-024

Abstract

This research aims to find out how the implementation of ijarah contract in leasing system of paddy field land with payment made after harvest in Sido Mulyo Village. Ijarah contract as one of the forms of contract in Islamic economics, allows landowners to rent their agricultural land to tenants. This research was conducted in Sido Mulyo Village, Negeri Katon District, Pesawaran. By using descriptive qualitative approach. Data collection was conducted through interviews with one of the rice field owners, namely Mrs. Susyati. The results showed that the implementation of ijarah contracts in the village was generally carried out orally and based on an agreement between the owner and the tenant. In Sido Mulyo Village, there is a leasing practice in which the payment of rice field rent is paid after the harvest period is over and paid with the harvest from the rice field. Factors that influence the successful implementation of this contract include clarity of the object of the lease, agreement on the responsibility of land management, and the economic condition of the farmer. This study also found that the payment system after harvest provides flexibility for tenants who may not have capital at the beginning of the planting season.

Keywords: *lease contract, Payment after harvest, farmer convenience*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad ijarah dalam sistem sewa lahan sawah dengan metode pembayaran yang dilakukan setelah panen di Desa Sido Mulyo. Akad ijarah, sebagai salah satu bentuk kontrak dalam ekonomi Islam, memungkinkan pemilik lahan untuk menyewakan lahan pertaniannya kepada penyewa. Penelitian dilakukan di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan salah satu pemilik lahan sawah yakni Ibu Susyati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad ijarah di desa tersebut umumnya dilakukan secara lisan dan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penyewa. Di Desa Sido Mulyo terdapat praktik sewa menyewa yakni pembayaran sewa lahan sawah dibayarkan setelah selesai masa panen dan dibayarkan dengan hasil dari lahan sawah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi akad ini meliputi kejelasan objek sewa, kesepakatan mengenai tanggung jawab pengelolaan lahan, serta kondisi ekonomi para petani. Penelitian juga menemukan bahwa sistem pembayaran setelah panen memberikan fleksibilitas bagi penyewa yang mungkin tidak memiliki modal di awal musim tanam.

Keyword : Akad sewa menyewa, Bayar setelah panen, kemudahan petani



PENDAHULUAN

Salah satu sumber daya utama pertanian adalah lahan, yang mencakup kondisi tanah, iklim, hidrologi, dan udara yang digunakan untuk memproduksi tanaman pertanian. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat maju dalam bidang pertanian. Ini karena Indonesia berada di bagian khatulistiwa, sehingga mendapatkan lebih banyak sinar matahari daripada negara di luar khatulistiwa.

Unsur-unsur yang dapat diukur dalam lahan pertanian termasuk struktur, tekstur, curah hujan, suhu, drainase, jenis vegetasi, dan lainnya. Lahan pertanian terbagi menjadi dua jenis: basah dan kering. Mereka memiliki karakteristik, kualitas, pembatas, persyaratan penggunaan, dan perbaikan. Lahan sawah berperan banyak untuk kehidupan manusia dan lingkungan, selain menghasilkan makanan, lahan sawah juga merupakan sumber pendapatan, tempat kerja, tempat rekreasi, tempat belajar, dan lain sebagainya. Petani memandang lahan sebagai sumber pangan dan keberlangsungan hidup, swasta memandang lahan sebagai aset untuk mengumpulkan modal, dan pemerintah memandang lahan sebagai perlindungan negara dan kesejahteraan rakyatnya. Karena banyaknya kepentingan yang saling terkait dalam penggunaan lahan, petani, pihak swasta, dan tumpang tindih pemerintah dalam memanfaatkan lahan.

Salah satu jenis kerjasama pertanian yang paling umum adalah sewa menyewa, yang berarti menyerahkan barang oleh pemilik kepada orang lain dengan tujuan memulai dan menghasilkan keuntungan dari barang tersebut dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik. Dalam fiqh muamalah, sewa dikenal sebagai ijarah, suatu jenis akad untuk memperoleh keuntungan dengan cara penggantian.

Implementasi akad ijarah dalam sewa lahan sawah merupakan praktik yang penting dalam konteks pertanian di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Akad ijarah, yang merupakan salah satu bentuk kontrak dalam ekonomi syariah, memungkinkan pemilik lahan untuk menyewakan lahan pertaniannya kepada penyewa dengan imbalan tertentu. Dalam banyak kasus, sistem pembayaran dilakukan setelah panen, yang memberikan harapan bagi penyewa yang mungkin tidak memiliki modal di awal musim tanam.

Namun, meskipun terdapat berbagai manfaat, penerapan akad ijarah dengan sistem bayar setelah panen juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya mencakup perbedaan pemahaman antara pemilik lahan dan penyewa mengenai syarat dan ketentuan sewa, serta risiko kematian hasil panen akibat faktor cuaca dan hama. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai penerapan sistem ini agar dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data yakni wawancara untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi dan kuesioner. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul yang terkait.



Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data induktif. Hal ini dilakukan dengan mengurangi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang paling penting, memfokuskan pada mereka, menemukan tema dan pola, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting. Kemudian disajikan dalam bentuk cerita tentang upaya untuk meningkatkan pendapatan petani melalui penerapan sistem pembayaran setelah panen pada lahan pertanian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan akad ijarah di Desa SidoMulyo Kec. Negeri Katon Pesawaran.

Islam memperbolehkan sewa-menyewa jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Sewa menyewa adalah kontrak yang menjual barang dengan ketidakseimbangan sewa. Dalam sewa sewa, aturan hukum seperti syarat, syarat, dan bentuk sewa sewa yang diizinkan atau dilarang juga ditetapkan. Karena kedua belah pihak harus saling menerima, kontrak sewa menyewa tidak boleh mengandung unsur paksaan. Untuk memastikan bahwa semua transaksi berjalan dengan lancar, sewa yang baik mengutamakan barang yang akan disewakan serta perjanjian dan implementasinya.

Sewa tahunan adalah sewa yang dikontrak untuk satu tahun atau tiga kali tanam. Sewa oyotan adalah sewa yang dikontrak untuk satu tanam atau panen. Pada praktik sewa-menyewa ini, pemilik lahan tetap memiliki tanah untuk ditanami atau dikerjakan. Lahan yang disewakan kepada penyewa lahan adalah tanah sawah yang akan ditanami dengan tanaman yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Di Desa Sido Mulyo menerapkan akad ijarah yang menunjukkan pelaksanaan prinsip syariah dalam bidang pertanian, terutama dalam hal penyewaan lahan. Meskipun desa ini memiliki potensi pertanian yang luar biasa, beberapa petani tidak memiliki lahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi mereka. Akad ijarah menawarkan solusi yang adil bagi petani yang membutuhkan akses ke lahan, dan juga memberikan keuntungan bagi pemilik lahan. Akad ijarah dijalankan melalui perjanjian antara mu'jir (pemilik lahan) dan musta'jir (penyewa) dengan syarat dan ketentuan yang jelas. Yang mencakup jangka waktu sewa, harga sewa, dan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk menjalin hubungan kerja yang sama yang baik, kesepakatan yang transparan akan mengurangi risiko konflik.

Di desa ini, sistem sewa biasanya menggunakan metode pembayaran setelah panen, yang dimana hal tersebut dapat menguntungkan penyewa. Petani tidak perlu membayar sewa pada awal musim tanam, tetapi hanya membayar setelah mereka menghasilkan hasil panen. Melalui metode ini, petani tidak hanya memiliki beban finansial yang lebih ringan, tetapi mereka juga merasa lebih termotivasi untuk merawat lahan yang disewa sehingga meningkatkan produktivitas mereka. Namun pelaksanaan akad ijarah dengan sistem pembayaran setelah panen juga dapat menimbulkan kesulitan. Melepaskan hasil panen, yang dapat dipengaruhi oleh cuaca, serangan hama, atau penyakit tanaman, adalah salah satu tantangan utama. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan penyewa membayar sewa, yang dapat menyebabkan konflik antara mu'jir dan musta'jir.

Dari perspektif ekonomi, penerapan akad ijarah memiliki efek positif terhadap peningkatan pendapatan petani. Dengan mendapatkan akses yang lebih mudah ke lahan, petani dapat meningkatkan produksi mereka dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.



Aspek sosial juga sangat penting dalam pengimplementasian akad ijarah. Petani yang memiliki akses lebih baik terhadap lahan cenderung lebih terlibat dalam kegiatan sosial dan komunitas, yang menciptakan ikatan yang lebih kuat antar anggota masyarakat dan meningkatkan solidaritas dan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan. Pada akhirnya, pelaksanaan akad ijarah di Desa Sido Mulyo dapat berfungsi sebagai model bagi desa lain untuk mengelola lahan pertanian secara adil dan berkelanjutan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi sewa sewa, diharapkan dapat menjaga kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial.

Penerapan akad ijarah dengan sistem bayar setelah panen di Desa SidoMulyo Kec. Negeri Katon Pesawaran.

Sewa menyewa sawah di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran menggunakan berbagai sistem. Salah satunya adalah sistem pembayaran setelah panen. Banyak petani di desa ini tidak memiliki lahan sendiri, sehingga sewa lahan adalah pilihan utama untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Dengan berbasis pada prinsip syariah, akad ijarah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk transaksi sewa sewa.

Dalam pertanian, di mana hasil panen tidak selalu dapat diprediksi, sistem pembayaran setelah panen sangatlah penting dilakukan petani, dimana tidak perlu membayar sewa di awal masa tanam, tetapi setelah mereka mendapatkan hasil dari usaha pertanian mereka. Pendekatan ini juga mengurangi beban finansial pada awal, namun juga mendorong petani untuk merawat lahan dengan baik karena kemampuan mereka untuk membayar limbah langsung dengan hasil panen .

Manfaat penerapan akad ijarah terhadap pendapatan petani di Desa SidoMulyo Kec. Negeri Katon Pesawaran.

Pengimplementasian akad ijarah di Desa Sido Mulyo memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan petani, terutama dalam hal aksesibilitas lahan pertanian. Akad ijarah memungkinkan petani menyewa lahan dengan syarat-syarat yang jelas dan adil dalam situasi di mana banyak dari mereka tidak memiliki lahan sendiri. Ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan pendapatan dan produktivitas petani desa.

1. Akses lahan yang baik

Manfaat utama dari akad ijarah adalah memberikan akses kepada petani untuk menggunakan lahan yang sebelumnya tidak dapat mereka gunakan. Dengan menyewa lahan, petani dapat meningkatkan kapasitas produksi mereka. Akses ini sangat penting bagi petani kecil karena mereka mungkin terbatas pada modal dan sumber daya. Dengan semakin banyaknya lahan yang dapat digarap, potensi pendapatan petani meningkat secara signifikan.

2. Pembayaran setelah panen

Detail finansial juga diberikan kepada petani melalui sistem pembayaran setelah panen, yang biasanya digunakan dalam akad ijarah. Petani tidak perlu mengeluarkan biaya sewa di awal musim tanam, yang seringkali menjadi masalah besar, terutama ketika modal untuk biaya input pertanian masih terbatas. Dengan membayar sewa setelah panen, mereka dapat memenuhi kewajiban sewa dengan pendapatan dari hasil pertanian, yang membantu mereka mengatur keuangan dengan lebih baik dan mengurangi risiko kebangkrutan.



3. Peningkatan produktifitas

Petani lebih cenderung merawat dan mengelola lahan dengan baik ketika mereka memiliki kepastian hak atas lahan yang disewa. Akad ijārah menjamin bahwa mereka akan mendapatkan hasil dari usaha pertanian mereka. Motivasi ini meningkatkan produktivitas, yang meningkatkan pendapatan. Petani lebih cenderung menerapkan praktik pertanian yang baik ketika mereka merasa bertanggung jawab atas lahan yang mereka kelola.

4. Diservikasi usaha pertanian

Petani di Desa Sido Mulyo dapat memperluas bisnis pertanian mereka dengan mendapatkan lebih banyak lahan. Mereka dapat mencoba berbagai komoditas yang mungkin lebih menguntungkan daripada menanam satu jenis tanaman. Diversifikasi ini meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko kegagalan panen. Ini menjadi strategi penting untuk mengatasi cuaca dan polusi pasar.

5. Peningkatan kualitas hidup

Kualitas hidup petani di Desa Sido Mulyo juga meningkat sebagai hasil dari peningkatan pendapatan pertanian. Pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi yang baik. Kualitas hidup yang lebih baik ini berdampak lebih baik pada masyarakat secara keseluruhan, termasuk peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

KESIMPULAN

Desa Sido Mulyo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran, terdapat potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan penerapan akad ijārah dengan sistem bayar setelah panen. Petani yang tidak memiliki lahan dapat menggunakan sistem ini untuk mendapatkan sumber daya pertanian yang diperlukan untuk meningkatkan produksi. Petani merasa lebih aman dan lebih termotivasi untuk mengelola lahan yang disewakan dengan baik ketika ada kepastian hukum dalam transaksi sewa sewa.

Petani mendapat kemudahan karena sistem pembayaran setelah panen. Petani dapat mengurangi risiko keuangan yang seringkali menjadi tantangan di awal musim tanam dengan menggunakan hasil panen untuk membayar sewa. Petani tidak hanya mendapatkan bantuan dalam mengelola keuangan mereka, tetapi pendekatan ini juga memberi mereka lebih banyak waktu untuk meningkatkan produktivitas mereka. Namun menggunakan akad ini juga termasuk mengandung gharar (ketidakpastian). Karena petani belum tentu berhasil panen atau tidak. Namun petani tetap wajib membayar sewa saat waktu yang telah ditentukan.

Produksi pertanian juga meningkat karena pelaksanaan akad ijarah. Petani cenderung menerapkan praktik pertanian yang lebih baik ketika mereka merasa bertanggung jawab atas lahan yang mereka kelola. Ini menghasilkan hasil panen yang lebih baik, yang memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan, dan menghasilkan siklus yang menguntungkan bagi petani.

Secara keseluruhan penerapan akad ijarah dengan sistem bayar setelah panen di Desa Sido Mulyo tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sosial. Dengan memberikan akses yang lebih baik kepada petani, sistem ini berkontribusi pada ketahanan pangan dan pembangunan



masyarakat. Peningkatan hasil pertanian dapat memenuhi kebutuhan lokal dan meningkatkan posisi petani di pasar. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan akad ijārah dengan sistem bayar setelah panen merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pendapatan petani di Desa Sido Mulyo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2024). *Sistem sewa sawah dengan bayar musim panen menurut kompilasi hukum ekonomi syariah*. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 4(2), 73-95.
- Afifah Saputri, A. (2022). *Praktik sewa menyewa lahan pertanian dengan pembayaran hasil panen dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat)* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Hastuti, P., Hak, N., & Nurhab, B. (2022). *Penerapan akad ijarah pada sistem sewa menyewa sawah (studi pada desa tanjung agung kecamatan ulumusi kabupaten empat lawang)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1507-1512.
- Japarudin, A. (2024). *IMPLEMENTASI IJARAH (SEWA MENYEWA) SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus Desa Cempaka Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow)* (Doctoral dissertation, IAIN MANADO).
- Mashur, M. (2020). *Penerapan Akad Ijarah pada Lahan Pertanian dengan Sistem Bayar Setelah Panen*. *AL-SYIRKAH*, 1(2), 61-64.
- Nivari, T. P. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Sawah Di Desa Silir Kecamatan Wates Kabupaten Kediri* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Safei, I. (2021). *Pandangan Masyarakat Tentang Jual Beli Pupuk Kandang Olahan (Studi di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Sari, F. P., Munajat, M., Lastinawati, E., Meilin, A., Judijanto, L., Sutiharni, S., ... & Rusliyadi, M. (2024). *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.